

**SISTEM PEMBAGIAN WARISAN YANG LEBIH BANYAK
UNTUK ANAK SULUNG PADA MASYARAKAT MUSLIM DI
DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN KETANGGUNGAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MOH ADNI MURA
NIM. 1118009

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOH ADNI MURA

NIM : 1118009

Judul Skripsi : Sistem Pembagian Warisan yang Lebih Banyak untuk Anak Sulung pada Masyarakat Muslim Di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Dalam Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Maret 2023

Ya



MOH ADNI MURA

NIM. 1118009

NOTA PEMBIMBING

Jumailah. M.S.I

RT 10/RW04, Podo, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi An. Sdra. MOH ADNI MURA

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : MOH ADNI MURA

NIM : 1118009

Judul Skripsi : Sistem Pembagian Warisan Yang Lebih Banyak Untuk Anak Sulung Pada Masyarakat Muslim di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Dalam Perspektif Hukum Islam

dengan mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 24 Maret 2022
Pembimbing,



Jumailah, M.S.I

NIP. 19830518201608D2009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : MOH ADNI MURA
NIM : 1118009
Judul Skripsi : Sistem Pembagian Warisan Yang Lebih Banyak Untuk Anak Sulung Pada Masyarakat Muslim di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Dalam Perspektif Hukum Islam

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Jumailah, M.S.I
NIP. 19830518201608D2009

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306622000031001

Penguji II

Muhammad Yusron, M.H.
NIP. 198401112019031004



Pekalongan, 27 Juni 2023

Disahkan oleh
Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A.
NIP. 197306622000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagaiberikut:

A. Konsosnan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tandasekaligus.

Huruf Arab	Nama	Nama Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	d (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrop
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis lengkap

متعدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni’matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang (Maddah)

1.	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3.	Kasrah + ya'mati كَرِيم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wawumati فُرُوض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

الانتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Vokal Rangkap

1.	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulisal-

القران : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yangmengikutinya

السَّيِّعة : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Besarnya mengharap ridlo Allah SWT, dan Sholawat kepada Rosulullah SAW, serta dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, ayah tercinta Bapak Wahyu Ade Soedibyو dan Ibunda tercinta Ibu Sariningsih, yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang shalih serta bahagia di dunia dan akhirat, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kebarokahan hidup serta kasih sayangnnya kepada orang tua kami.
2. Adik-adik saya dan segenap keluarga besar yang telah memberikan semangat serta doa yang tiada henti.
3. KH. Muhammad Hasanuddin Subkhi dan keluarga, juga teman-teman santri Pondok Pesantren Al-Mahsyad Manbaul Falah Wali Sampang Kota Pekalongan yang sudah memberikan waktu dan tempat kepada saya untuk kebersamai menimba Ilmu agama
4. Bapak Dosen Dr. Akhmad Jalaudin selaku Dosen Perwalian Akademik dan Ibu Dosen Jumailah, M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi serta semua dosen Fakultas Syariah yang pernah mengajar saya dan memberikan Ilmu kpeada saya sehingga saya bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya.
5. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 wabil khusus kelas HKI A.
6. Kepada teman-teman KELUARGA PELAJAR MAHASISWA DAERAH PEKALONGAN (KPMDB) WILAYAH PEKALONGAN yang sudah

membuat saya lulus dengan waktu yang cukup lama.

7. Kepada sahabat karib saya saudara Mahesta, Aulia Alaudin, Imam Muhlisin, Huda Sazera, Riqon Jazila yang sudah merepotkan saya terus dan wabil khusus kepada saudara Faiz Nur Maulana yang sudah meminjamkan leptopnya dari awal skripsi saya.
8. Kepada saudari Rita Hadiyati, S.E. yang selalu mensupport saya, terutama dalam pembuatan skripsi dari awal sampai akhir.
9. Dan kepada semua teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu serta pihak-pihak yang sudah membantu saya selama perkuliahan baik moril maupun materiil.

MOTTO

***“JANGAN PERNAH MERASA MENJADI SI PALING BAIK, KARENA KITA
HANYA BERBEDA SAJA DALAM MEMILIH DOSA, TETAP JADILAH
ORANG YANG BISA BERMANFAAT KEPADA
SEMUA ORANG”***

ABSTRAK

MOH ADNI MURA, 2023, Sistem Pembagian Warisan Yang Lebih Banyak Untuk Anak Sulung Pada Masyarakat Muslim di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Dalam Perspektif Hukum Islam. Skripsi. Dosen Pembimbing Jumailah, M.S.I.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum di Indonesia yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak. Kewarisan terjadi apabila seseorang telah meninggal dunia, akibat hukum yang akan ditimbulkan adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang tersebut diatur oleh sebuah hukum. Dalam hal ini hukum kewarisan dijadikan ketentuan yang digunakan untuk mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada ahli waris. Di Desa Ketanggungan sendiri memiliki sistem pembagian waris yang mana anak pertama mendapatkan bagian waris yang lebih banyak dibanding ahli waris lainnya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian warisan yang lebih banyak untuk anak sulung di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan menurut kaidah *istihsan* dan bagaimana implikasi yang terjadi terhadap ahli warisnya menurut *maqashid syariah al-ammah* Muhammad Tahir IbnuAsyur. Jenis penelitian ini adalah Empiris, yaitu penelitian yang mengkaji perilaku masyarakat secara langsung dengan metode observasi serta wawancara. Penelitian ini bersifat studi kasus, yaitu dengan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap kasus pembagian waris secara adat pada masyarakat muslim, dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap kondisi di lapangan serta bagaimana hukum Islam meninjau hal tersebut. Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif, merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa sebuah kata-kata tertulis ataupun lisan dari seseorang dan perilaku yang di amati.

Hasil dan kesimpulan dari penelitian penulis yaitu Sistem Pembagian Warisan yang Lebih Banyak untuk Anak Sulung pada Masyarakat Muslim di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan dalam Perspektif Hukum Islam dimana berbeda dengan sistem pembagian waris menurut konsep Islam. Dengan menggunakan perbandingan bagian waris, anak pertama mendapatkan lebih banyak dari pada yang lain. Akan tetapi, dalam sistem pembagian waris yang terjadi di Desa Ketanggungan sesuai dengan kaidah *istihsan*. Merujuk pada *istihsan bi al-maslahah* (menghasilkan kemaslahatan) dan sesuai dengan *istihsan bi al-dharuriyah* (terdapat peristiwa hukum yang madharot). Selanjutnya implikasi yang terjadi antara ahli waris satu dengan yang lain dalam pembagian warisan yang lebih banyak untuk anak sulung sesuai dengan indikator *maqashid syariah al-ammah* Muhammad Tahir Ibnu Asyur dengan klasifikasi nilai-nilai tujuan umum syariat Islam kemaslahatan, *saad-azzariah*, dan stabilitas ketahanan sosial.

Kata Kunci: hukum waris, anak sulung, kemaslahatan

ABSTRACT

Inheritance law is a part of the law in Indonesia which regulates the distribution of the inheritance of someone who has passed away to those who are entitled. Inheritance occurs when someone has died, the legal consequences that will arise are how the management and continuation of the rights and obligations of someone who has passed away. Settlement of a person's rights and obligations is regulated by a law. In this case the law of inheritance is used as a provision that is used to regulate the way of forwarding and transferring assets (tangible or intangible) from the heir to the heir. In Ketanggungan Village itself, there is an inheritance distribution system in which the first child gets a larger share of inheritance than the other heirs.

The purpose of this study is to find out how the inheritance distribution system is more for the eldest child in the Village of Ketanggungan, Ketanggungan District, in the perspective of Islamic law and what the implications are for the heirs. This type of research is empirical, namely research that examines people's behavior directly by observation and interview methods. This research is a case study in nature, namely by conducting further research on cases of customary inheritance distribution in Muslim communities, with the aim of studying in depth the conditions on the ground and how Islamic law reviews this matter. The method in this study uses a qualitative approach, which is a research that produces qualitative descriptive data in the form of a written or spoken word from a person and the observed behavior.

the results and conclusions of the author's research, namely the inheritance distribution system in the Muslim community in Ketanggungan Village which is different from the inheritance distribution system according to the Islamic concept, by using a comparison where the inheritance of the first child gets more than the others. The system of inheritance distribution that occurs in Ketanggungan Village is not individual in nature, but is more general in nature for the whole community. The condition that occurs in the majority is where the average family who has their first child will be charged with helping with living expenses and the education of their younger siblings. Reviewing the sadd zari'ah of Ibn Asyur, when the ratio of the benefits is greater than the mafsadah, then it is not a problem to continue this matter, as long as the main points of the Islamic religion are maintained regarding harmony between heirs, legowo each other, and especially from this division produces great benefits .

Keywords: *Inheritance law, customary law, kemaslahatan*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, syukur Alhamdulillah, kepada Allah SWT, atas nikmat, rahmad, taufiq dan inayahnya yang telah di anugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Sistem Pembagian Warisan Yang Lebih Banyak Untuk Anak Sulung Pada Masyarakat Muslim di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Dalam Perspektif Hukum Islam”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata, menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Dosen Pembimbing Akademik saya
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.A., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Dosen Jumailah, M.S.I selaku Dosen pembimbing skripsi saya
5. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai. Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan di ikhlaskan guna penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan

Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran.

Akhirkata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 23 Maret 2023

Penulis



MOH ADNI MURA

NIM. 1118009

DAFTAR ISI

JUDUL HALAMAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITRASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kajian Terdahulu.	4
F. Kerangka Berfikir	8
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP KEWARISAN ISLAM, ISTIHSAN DAN TEORI MAQASHID SYARIAH AL-AMMAH MENURUT MUHAMMAD THAHIR IBNU ASYUR	15
A. Sistem Kewarisan Islam	15
B. Kaidah <i>Istihsan</i>	24
C. Teori Maqashid Syariah Al-Ammah menurut Muhamad Tahir Ibnu Asyur	30

BAB III SISTEM PEMBAGIAN WARISAN YANG LEBIH BANYAK UNTUK ANAK SULUNG DI DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN KETANGGUNGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	45
A. Gambaran Umum Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.....	45
B. Praktik Pembagian Warisan Yang Lebih Banyak Untuk Anak Sulung Pada Masyarakat Muslim di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan	49
BAB IV ANALISIS SISTEM PEMBAGIAN WARISAN YANG LEBIH BANYAK UNTUK ANAK SULUNG DI DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN KETANGGUNGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	67
A. Analisis sistem pembagian waris adat di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan menurut kaidah <i>Istihsan</i>	67
B. Implikasi yang terjadi dari sistem pembagian waris secara adat di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan terhadap ahli waris yang lain menurut Teori <i>Maqashid Syariah Al-Ammah</i> Muhammad Thahir Ibnu Asyur	73
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Kasus Pembagian Warisan Di Desa Ketanggungan	3
Tabel 1. 2	Kajian Terdahulu	5
Tabel 3. 1	Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	47
Tabel 3. 2	Rekapitulasi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	47
Tabel 3. 3	Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	48
Tabel 4. 1	Indikator Kesesuaian Analisis Implikasi	77

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Permohonan Ijin Penelitian
- Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 3 Transkrip Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Surat Bukti Wawancara
- Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewarisan merupakan salah satu bagian dari hukum di Indonesia yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak. Kewarisan terjadi apabila seseorang telah meninggal dunia, akibat hukum yang akan ditimbulkan adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang tersebut diatur oleh sebuah hukum. Dalam hal ini hukum kewarisan dijadikan ketentuan yang digunakan untuk mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada ahli waris¹.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam banyak anggota masyarakat yang menggunakan sistem hukum Islam. Seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan dan teknologi, prinsip-prinsip dalam hukum Islam terus mengalami kemajuan yang pesat. Selalu mengikuti perubahan zaman guna untuk kemaslahatan umat di dunia. Waris menurut hukum Islam berdasarkan kitab suci Al-Quran dan Al-Hadits, dimana setelah seseorang wafat harta peninggalannya dapat diadakan pembagian kepada ahli waris baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 7 sebagai berikut “*Bagi orang laki-laki ada hak bagian peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi perempuan ada*

¹Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), h. 9

hak baian (pula) harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang ditetapkan”. (Q.S An-Nisa: 7).²

Asas hukum dalam Kewarisan Islam melihat perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Ahi waris laki-laki mendapatkan dua bagian dan ahli waris perempuan mendapatkan satu bagian. Sehingga sering terjadi polemik dan perdebatan yang kadangkala menimbulkan persengketaan diantara para ahli waris. Pembagian Harta Waris menurut asas Islam itu dirasa kurang adil untuk masyarakat kita sekarang yang minim pengetahuan tentang kewarisan Islam.³

Pada masyarakat Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan yang mayoritas beragama Islam kebanyakan lebih menggunakan hukum adat dalam sistem pembagian warisnya. Dalam aturan pembagian waris di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan, sistem kewarisan dipengaruhi oleh hukum adat setempat yang mana harta waris hanya diberikan kepada keturunan dari si pewaris, dan bagian waris yang paling besar diberikan kepada anak pertama dari pewaris. Isteri, Anak kedua, dan seterusnya mendapatkan bagian sama rata, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jika si pewaris tidak memiliki keturunan maka harta waris akan diberikan kepada kerabat dekat dari pewaris, untuk orang tua dari si pewaris hanya mendapatkan sisa bagian dari hasil pembagian ke ahli warisnya. Mereka berpendapat bahwa sistem pembagian waris seperti itu cukup adil, karena anak pertama dari si pewaris ketika sudah beranjak dewasa dan sudah bekerja akan membantu

²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: AlQuran Raja Fadh, 1971), h. 116

³Ahmad Rofiq, *“Fiqh Mawaris”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 29

perekonomian keluarga dan membiayai hidup adik-adiknya.⁴

Tabel 1. 1Kasus Pembagian Warisan Di Desa Ketanggungan

No	Jumlah Kasus	Tahun
1.	3 Praktik	2019
2.	2 Praktik	2020
3.	3 Praktik	2021

Sumber Wawancara

Berangkat dari fenomena tersebut penulis mencoba untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktik pembagian waris dalam masyarakat Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan, hal ini penting sebagai upaya untuk menemukan jawaban dari kewarisan hukum adat yang berkembang di masyarakat muslim.⁵ Maka dari itu penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang akan dipaparkan dalam tugas akhir kuliah dengan judul Sistem Pembagian Warisan yang Lebih Banyak untuk Anak Sulung pada Masyarakat Muslim di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan dalam Perspektif Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembagian warisan yang terjadi di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan menurut kaidah *Istihsan*?
2. Bagaimana implikasi yang terjadi dari sistem pembagian waris di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan terhadap ahli waris yang lain

⁴Masyarakat Desa Ketanggungan, diwawancarai oleh Moh Adni Mura, Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan, 14-28 Agustus 2021.

⁵ Zuhari Miswari dkk. *Islam Negara dan Civil Society, Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 2005), 281.

menurut Teori *Maqashid Syariah Al-Ammah* Menurut Muhammad Thahir Ibnu Asyur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian waris yang terjadi di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan menurut kaidah *Istihsan*
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi dari sistem pembagian waris secara adat di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan terhadap ahli waris yang lain menurut *Maqashid Syariah Al-Ammah* Muhammad Thahir Ibnu Asyur

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Memberikan sumbangsih kajian ilmiah untuk refrensi pengetahuan, baik akademisi maupun lainnya. mampu memperkaya khazanah keilmuan terkait dengan sistem pembagian waris pada masyarakat muslim di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan bacaan dari pihak yang membutuhkan untuk menambah pengetahuan pembaca dalam sistem pembagian waris.

E. Kajian Terdahulu

Kajian yang terdahulu mengenai sistem pembagian waris adat sudah banyak dilakukan penelitian oleh sarjana-sarjana dengan berbagai macam

fokus dan pendekatan yang digunakan untuk mengetahui orisinalitas sekaligus untuk mengetahui posisi penelitian ini diantara penelitian sebelumnya.

Tabel 1. 2 Kajian Terdahulu

No.	Nama dan Judul	Universitas, Fakultas, dan Jurusan	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Desti Herlina dengan Judul “Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam” ⁶	Institut Agama Islam Negeri METRO Fakultas Syariah Jurusan Al-Syakhsiyah Tahun 2019	Metode yang digunakan adalah Penelitian Lapangan eksploratif Kualitatif	Mengetahui pandangan Islam mengenai harta waris yang dibagikan sebelum muwwaris meninggal dunia	Persamaan penelitian anatar penulis dan Skripsi Desti Herlina adalah melihat perspektif hukum Islam terhadap sistem pembagian waris secara adat, dan perbedaanya pada sistem pembagian waris yang membagi sebelum muwwaris meninggal, dan berbeda lokasi.
2.	Wahyuni Pratiwi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian	Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Skripsi Fakultas Syariah dan	Metode Yang digunakan adalah Kualitatif Deskriptif	Yakni untuk mengetahui sistem pembagian waris masyarakat suku Tolaki	Untuk persamaannya a sama-sama meneliti sitem pembagian waris masyarakat

⁶Desti Herlia, “Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Lampung, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2019.

	Waris Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara ⁷	Hukum, 2019		di Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara	Islam secara Adat, dan perbedaannya pada sistem pembagian waris adat suku tolaki yang memberikan hak warisnya kepada anak cucunya saja
3.	Skripsi Suparlan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Desa Sungai Baung Kecamatan Batang Asai Kabupaten Salroangun ⁸ ”	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Skripsi Fakultas Syariah, Tahun 2019	Metode yang digunakan yaitu pendekatan Normatif Empiris	Tujuan Penelitian ini adalah pembagian waris yang diberikan hak sepenuhnya kepada anak perempuan yang paling kecil atau bungsu untuk mengolahnnya	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meninjau sistem pembagian waris secara Adat dengan Hukum Islam, dan perbedaannya yaitu berbeda pada sistem pembagian warisnya yang mana ahli waris perempuan lebih menonjol dari pada laki-laki
4.	Skripsi Habib Agung Nuria Fatir dengan Judul “Pola Pembagian Warisan di	Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,	Metode yang digunakan yaitu metode Kualitatif	Tujuan Penelitian Ini yaitu mengetahui sistem pembagian	Persamaan penelitian penulis dan skripsi Habib Agung Nuria Fatir yaitu

⁷Wahyuni Pratiwi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara*”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2019).

⁸Suparlan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Desa Sungai Baung Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun*”, *Skripsi Fakultas Syariah*, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

	Desa Lambur Kecamatan Kandang Serang (Perspektif) ⁹	Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Hukum Islam, Tahun 2022	yang bersifat Deskriptif dan Analisis	waris Adat Desa Lambur di tinjau dari Hukum Islam	sama-sama meneliti sistem pembagian waris adat yang ditinjau Hukum Islam, perbedaannya yaitu terletak pada pola pembagian waris di desa lambur ada 4 macam, sedangkan penelitian penulis hanya satu macam
5.	Skripsi Khotimatun dengan judul “Pembagian Harta Warisan Sama Rata Antara Laki-laki dan Perempuan (Studi di Desa Soko, Kecamatan Pekalongan Selatan) ¹⁰	Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Hukum Islam, 2017	Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (<i>Field research</i>)	Untuk mengetahui pembagian harta warisan sama rata pada masyarakat Desa Soko	Persamaan penelitian Khotimatun dengan penulis adalah sama-sama meneliti sistem pembagian waris secara adat yang ditinjau menggunakan Hukum Islam, dan perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya

⁹Habib Agung Nuria Fatir, “Pola Pembagian Warisan Di Desa Lambur Kecamatan Kandang Serang (Perspektif Hukum Islam)”, Skripsi Fakultas Syariah, (Pekalongan : Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid, 2022).

¹⁰Khotimatun, “Pembagian Harta Warisan Sama Rata Antara Laki-Laki dan Perempuan (Studi Kasus di Desa Soko Kecamatan Pekalongan Selatan), Skripsi Fakultas Syariah, (Pekalongan: Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2017)

F. Kerangka Teoritik

1. Kaidah *Istishan*

Kata *istishan* berasal dari bahasa Arab yang berarti “baik” atau “yang baik”. Secara etimologi, kata *hasanun* yang kemudian menjadi *istishan* berarti “menganggap sesuatu itu baik. Dengan demikian, menurut pengertian ini, *istishan* berarti “menyatakan dan mengakui baiknya sesuatu.”¹¹ *Istishan* menurut etimologi diartikan menganggap ataupun menyakini kebaikan atas sesuatu. *Istishan* ialah sebuah hasil yang diperoleh atas pemikiran mujtahid atas akal dan juga istinbat hukum yang dilakukannya. Secara terminologi *istishan* ialah meninggalkan suatu *qiyas* yang membawa kepada yang berlebih-lebihan (melampaui batas) didalam hukum dan berpindah kepada hukum lain yang merupakan pengecualian¹²

Ulama yang menerapkan *Istishan* ialah dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah serta Hanabilah. Diantara 3 kalangan ulama ini, yang lebih menerapkan *Istishan* ialah Kalangan Hanafiyah. Terlebih lagi ulama Hanafiyah menilai *Istishan* lebih unggul daripada *Qiyas*¹³

2. Teori *Maqashid Syariah al-‘ammah* Menurut Muhammad Tahir bin Asyur.

Maqasid asy-syari‘ah al-‘ammah menurut Ibnu Asyur ialah sifat khas, tujuan umum, dan prinsip dasar, yang terkandung dalam seluruh pembentukan atau sebagian besar hukum-hukum syariat. Ia tidak

¹¹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Publishing House, 1996), h. 102

¹²Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 82

¹³Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 99

mengerucutkan maqāsid umum syariat Islam pada *dar`al-mafasid wa jalb al-masalih* (mencegah kerusakan dan mewujudkan kemaslahatan) semata, sebagaimana dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya semisal al-Gazali. Lebih lanjut Ibnu Asyur mengemukakan sejumlah poin *maqashid asy-syari`ah al-`ammah* yang dimaksud, yaitu: selaras dengan fitrah, samahah, kemaslahatan, universalitas, kesetaraan, substansialitas hukum, *sadd az-zari`ah*, supremasi hukum, *al-hurriyah* atau kebebasan, serta stabilitas dan ketahanan sosial. Dengan demikian, setiap istinbat hukum yang dihasilkan oleh mujtahid hendaklah mencerminkan karakter, tujuan, dan nilai-nilai tersebut; di mana produk ijtihad dimaksud haruslah tidak melawan fitrah, moderat, dapat bersepadan dengan situasi dan lingkungan, mendatangkan maslahat yang signifikan, berlaku setara sepanjang fitrah menghendaki kesetaraan dimaksud, tidak mudah dimanipulasi, tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar dari pada maslahat yang dihasilkan, melindungi hak-hak individual, dan berdampak positif bagi penguatan stabilitas dan ketahanan sosial.¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang mengkaji perilaku masyarakat secara langsung dengan metode observasi serta wawancara.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis berfokus mengamati

¹⁴ Indra, *Maqasid Asyariah Menurut Muhammad At-Tahir bin Asyur*, Tesis Program Pasca Sarjana, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan 2016), h. 110

¹⁵ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Ahmad, *"Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 280.

tentang sistem pembagian warisan yang lebih banyak untuk anak sulung pada masyarakat muslim di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan serta melihat bagaimana tinjauan meneurut perspektif Hukum Islam dan implikasi yang terjadi.

2. Pendekatan Penelitian.

Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif, merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa sebuah kata-kata tertulis ataupun lisan dari seseorang dan perilaku yang di amati.¹⁶ Dalam hal ini penulis meninjau langsung kasus pembagian warisan yang lebih banyak untuk anak sulung pada masyarakat muslim di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan. Peneliti akan melakukan observasi lapangan dan melakukan wawancara dengan para pelaku ahli waris, serta beberapa pihak dan tokoh yang terkait.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Karena masyarakat sekitar masih menggunakan pembagian warisan dengan yang mana anak sulung mendapatkan bagian yang lebih banyak.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

¹⁶Farida Nugrahani, "*Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*", (Surakarta:2014), h. 4

- a. Sumber data primer, data primer dalam penelitian hukum dapat dilihat sebagai perilaku dari warga masyarakat. Adapun sumber data primer pada penelitian ini adalah masyarakat Desa Ketanggungan yang melakukan sistem pembagian warisan yang lebih banyak untuk anak sulung.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang didapat dari hasil telaah pustaka yang berhubungan dengan tema penelitian yang diangkat. Sumber data sekunder pada penelitian ini didapatkan dari dokumen buku, jurnal dan arsip-arsip yang berhubungan dengan tema penelitian penulis.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Observasi.

Observasi merupakan pengamatan peneliti dalam rangka mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung di lapangan.¹⁷ Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi yang dilakukan secara langsung datang kepada masyarakat yang melakukan praktik pembagian harta warisan yang lebih banyak untuk anak sulung di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan.

b. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses yang dipakai guna mendapatkan informasi dari sebuah kasus dengan proses tanya jawab

¹⁷Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Ahmad, *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 156.

secara langsung yang melibatkan peneliti dan juga narasumber.¹⁸

Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap para masyarakat pelaku praktik sistem pembagian warisan yang lebih banyak untuk anak sulung dan Tokoh agama yang berperan dalam praktik tersebut di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan.

c. Teknik Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan cara mengkaji semua data-data praktik pembagian waris secara adat, serta peneliti juga mengkaji dari beberapa literatur yang bersumber dari buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan obyek penelitian dan juga menyertakan bukti penelitian dalam bentuk dokumentasi.

6. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi Data yaitu data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengikhtiarkan dan memilah-milih berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika

¹⁸Sandu Siyoto & Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Juni 2015), h. 22

diperlukan.¹⁹

b. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan sebagai penyajian sebagian informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan untuk memperoleh kesimpulan serta pengambilan tindakan dalam penyajian data yang dianalisis secara deskriptif yaitu menguraikan keseluruhan data yang ada kaitanya dengan pembahasan dalam objek yang diteliti.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil yang menjawab fokus penelitian berdasarkan analisis data.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini akan membagi sistematika penulisan menjadi lima bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab bagian dengan tujuan agar tersusun secara sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori berisi landasan teori yaitu konsep kewarisan Islam, kaidah *istihsan* dan konsep *maqhasid syariah al-ammah* menurut Muhammad Tahir Ibnu Asyur.

Bab III Hasil Penelitian berisi hasil penelitian berupa data-data dari hasil observasi dan wawancara, yang terdiri dari gambaran umum lokasi

¹⁹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.20

penelitian, yaitu Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, serta berisi mengenai gambaran umum kewarisan adat dan beberapa data masyarakat yang melakukan Sistem Pembagian Warisan yang Lebih Banyak untuk Anak Sulung di Desa ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

Bab IV Analisis Data berisi analisis Bagaimana Sistem Pembagian Warisan yang Lebih Banyak untuk Anak Sulung di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan menurut kaidah *isthisan*, serta bagaimana implikasi yang terjadi dari sistem pembagian warisan yang lebih banyak untuk anak sulung di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan terhadap ahli waris yang lain menurut teori *maqashid syariah al-'ammah* Menurut Muhammad Tahir bin Asyur..

Bab V Penutup berisi penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang diperoleh sebagai jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran-saran berisi tentang hal-hal yang mungkin berguna dalam Sistem Pembagian Warisan yang Lebih Banyak untuk Anak Sulung di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian, dan analisis oleh peneliti dalam judul skripsi “Sistem Pembagian Warisan yang Lebih Banyak untuk Anak Sulung pada Masyarakat Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan dalam Perspektif Hukum Islam”. Maka kesimpulan yang didapatkan adalah:

1. Sistem pembagian waris yang terjadi di Desa Ketanggungan bukan bersifat perorangan, melainkan lebih bersifat umum untuk seluruh masyarakat. Kondisi mayoritas yang terjadi adalah dimana rata-rata keluarga yang memiliki anak pertama akan dibebankan membantu biaya hidup serta pendidikan adik-adiknya. Dalam hal ini sistem pembagian waris yang terjadi di Desa Ketanggungan sesuai dengan kaidah *istihsan* yang mana lebih merujuk kepada *istihsan bi al-maslahah* karena menghasilkan kemaslahatan, dan juga sesuai dengan *istihsan bi al dharuriyah* karena terdapat peristiwa hukum yang madharot sehingga diharuskannya pengecualian dengan tujuan meminimalkan kesulitan dan menjauhkan madharot, sesuai dengan tujuan pokok agama Islam saling menjaga kerukunan dan kemaslahatan.
2. Implikasi yang terjadi antara ahli waris satu dengan yang lain dari pembagian warisan yang lebih banyak untuk anak sulung pada masyarakat muslim di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan sesuai dengan indikator *maqashid syariah al-ammah* Muhammad Tahir Ibnu Asyur

dengan klasifikasi nilai-nilai tujuan umum syariat Islam kemaslahatan, *saad-azzariah*, dan stabilitas ketahanan sosial.

B. Saran

Saran untuk penulis sendiri kepada masyarakat Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan dalam menggunakan sistem pembagian waris yang lebih banyak untuk anak sulung disarankan dalam melakukan pembagian waris secara Islam terlebih dahulu. Karena untuk menjalankan kewajiban syariat agama dalam perkara pembagian waris, setelah itu masyarakat diperbolehkan menggunakan sistem pembagian waris anak sulung mendapatkan bagian lebih banyak demi menciptakan kerukunan dan kemaslahatan sesuai dengan harapan dan keinginan pihak-pihak terkait.

Untuk masyarakat pada umumnya bahwa penelitian ini bisa digunakan untuk bahan referensi baru untuk menambah pengetahuan tentang hukum kewarisan adat yang ada di Indonesia sehingga penelitian ini memiliki manfaat supaya pembaca memiliki pandangan yang luas terkait kewarisan adat terlebih jika dikaitkan dengan hukum-hukum Islam maka bisa menjawab keraguan terhadap kesamaan adat yang berlaku baik dari segi sistem kewarisannya atau pun dari pola penyelesaian pada bagian-bagian kewarisan di daerah lain.

Dan dengan selesainya skripsi ini maka penulis telah menyelesaikan tugas akhir dari perkuliahan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Namun penulis tetap menyadari bahwa penulisan hasil penelitian ini tidak terlepas dengan adanya kekurangan-kekurangan seperti redaksi yang kurang

baik, penulisan yang masih salam dalam pengetikan, susunan kalimat yang rancu, bahkan dari isis skripsi itu sendiri yang disebabkan baik faktor kesengajaan penulis maupun tidak kesengajaan dari penulis. Oleh karena itu penulis secara terbuka lembar memberikan kesempatan untuk kritikan, saran, dan masukan untuk perbaikandalam penulisan selanjutnya. Dan kepada semua pihak baik dosen, narasumber, dan sahabat-sahabat yang telah berpartisipasi membantu memberikan pengarahan, memberikan data yang dibutuhkan serta memberikan semangat hingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik, maka dengan itu penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Bugha, Mustofa Bid. *"Fiqih Islam lengkap"*, Surakarta: Media Zikir, 2009
- Ali, Muhamad Daud. *"Asas Hukum Islam"*, Jakarta: Rajawali Press, 1990
- Ali, Daud M. *Asas-Asas Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Ahmad Saebani, Beni. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Anshary, M. *Hukum Kewarisan Dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Ash-Shiddieqy, Teungku M. Hasbi *"Fiqh Mawaris"*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010
- Asyur, Muhamad Tahir Ibnu. *"Maqoshid Syuariah"*, Yordania: Dar Al-Nafais, 2001
- Bakri, Asafri. *"Konsep Maqoshid Syariah menurut Al-Syatibi"*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Budiono, Rahmat. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Ahmad, *"Dualisme Peneitian Normatif dan Empiris"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-hak Perempuan Dalam Islam, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf*, Yogyakarta: LSPPA, 2000
- Firdaus. *Ushul Fiqh*, Ciputat: Penerbit, 2004
- Harjono, Anwar. *"Hukum Islam Keluasan Dan Keadilannya"*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak. *"Hukum Waris Islam"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Maward, Ahmad Imam. *"Fiqih Minoritas dan Maqosyid Syariah"*, Yogyakarta: LKiS, 2010
- Miswari, Zuhari dkk. *Islam Negara dan Civil Society, Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*. Jakarta: Paramadina, 2005.
- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai*

- Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Muhibbin, Moh. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Nasution, M. Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020
- Nugrahani, Farida, “*Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*”, Surakarta:2014.
- Nur, Iffatin. *Dialektika Teks dan Konteks Maqashid Syariah Dalam Metode Istinbath Hukum 4 Madzhab Besar*, Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2014
- Ria, Wati Rahmi. *Hukum Perdata Islam*, Bandar Lampung: Aura, 2018
- RI, Agama Departemen, *al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: AlQuran Raja Fadh, 1971.
- Rijal, Abu Ismail Muhammad. “*Ilmu Faraid Upaya Menghidupkan Hukum Waris Islam*”, Banyumas: Isnen Gallery
- Riyanto, Fajar Waryani. *Sistem Kewarisan Islam*. Pekalongan: STAIN PEKALONGAN PRESS, 2012.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Rofiq , Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Safuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Kencana: Jakarta, 2004.
- Salihima, Syamsulbahri. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Agama*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016.
- Shahrur, Muhammad. “*Metodologi Fiqih Islam Kontempore, terj, Cet. II*”, Yogyakarta: Elsa Q. Press, 2004
- Siyoto, Sandu, & Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitia*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Suhairi. *Fikih Mawari*. Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, 2018.
- Suryana. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.

- Syafi'I, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999
- Syarifudin, Amir. *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Perenada Media Grup, 2012
- Thalib, Sajuti. "*Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*", Jakarta: Bina Aksara 1982
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-mashlahah Al-mursalah*, (Banda Aceh: Turats, 2017
- Warson, Ahmad Munawar. *Kamus Al-Munawir*, Surabaya: Pustaka, 1997
- Yuslem, Nawir. *Kitab Induk Usul Fikih*, Bandung: Citapustaka Media, 2007
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fikih*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010.

Internet

- Sejarah Desa Ketanggungan. https://portalbrebes.pikiran-rakyat.com/brebesan/pr-1265897048/sejarahdesakeangungasebuahnamakecamaandibrebes?page=2&_gl=1*_ga*ZFRqTWV5MGRIN2dnWVgtMTxRDF3b19I. (Diakses tanggal 19 Februari 2023)

Wawancara

- Caswati, Narasumber ahli waris yang menggunakan Pembagian Waris Secara Adat Desa Ketanggungan, Wawancara pribadi, Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan, 25 Februari 2023
- Masyarakat Desa Ketanggungan, diwawancarai oleh Moh Adni Mura, Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan, 14-28 Agustus 2021.
- Muhammad Vida, Narasumber ahli waris yang menggunakan Pembagian Waris Secara Adat Desa Ketanggungan, Wawancara pribadi, Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan, 26 Februari 2023
- Samhudi, Tokoh Agama Desa Ketanggungan, Wawancara pribadi, Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan, 25 Februari 2023
- Siswati Suprihatin, Narasumber ahli waris yang menggunakan Pembagian Waris secara Adat Desa Ketanggungan, wawancara pribadi, Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan, 22 Februari 2023
- Sustanti, Narasumber ahli waris yang menggunakan Pembagian Waris secara Adat Desa Ketanggungan, wawancara pribadi, Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan, 24 Februari 2023
- Suteni, Narasumber ahli waris yang menggunakan Pembagian Waris Secara Adat

Desa Ketanggungan, Wawancara pribadi, Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan, 25 Februari 2023

Tasdiq, Tokoh Agama Desa Ketanggungan, Wawancara pribadi, Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan, 23 Februari 2023

Jurnal

Mashud, Adinugraha Hendri Hermawan. “*Al-Mashlahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*”, *jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, <https://jurnal.stie-aas.ac.id>, 17 Maret 2018, diakses tanggal 19 Januari 2023

Muhtamiroh, Siti. “*Muhammad Thahir bin ‘Asyur dan Pemikirannya tentang Maqashid al-Syari’ah*”, *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 5, No. 2, Novembr 2013, UIN Walisongo Semarang, diakses tanggal 19 Maret 2023.

Tesis

Indra, *Maqasid Asyariah Menurut Muhammad At-Tahir bin Asyur*, Tesis Program Pasca Sarjana, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan 2016.

Skripsi

Herlia, Desti. “*Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam*”, Lampung: Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2019.

Pratiwi, Wahyuni. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Waris Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki Di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara*”. Makasar: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2019.

Suparlan. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Desa Sungai Baung Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun*”. Jambi: Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saefuddin Jambi, 2019.

Fatir, Habib Agung Nuria. “*Pola Pembagian Warisan Di Desa Lambur Kecamatan Kandang Serang (Perspektif Hukum Islam)*”. Pekalongan: Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid

Khotimatun, “*Pembagian Harta Warisan Sama Rata Antara Laki-Laki dan Perempuan (Studi Kasus di Desa Soko Kecamatan Pekalongan Selatan)*”.

Pekalongan: Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri
Pekalongan, 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

SURAT PERMOHONAN IJIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.uiningsudur.ac.id email: fasya@uinpekalongan.ac.id

Nomor : B-273/Un.27/TU.1.1/PP.00.9/02/2023 15 Februari 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Ketanggungan kec. Ketanggungan Kab Brebes

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : MOH ADNI MURA
NIM : 1118009
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul

"SISTEM PEMBAGIAN WARIS SECARA ADAT PADA MASYARAKAT MUSLIM DI DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN KETANGGUNGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM "

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n.Dekan



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Dr. H. Mubarak, M.S.I
NIP. 197106092000031001
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



Lampiran 2

SURAT KETERANGAN PENELITIAN



**PEMERINTAH DESA KETANGGUNGAN
KECAMATAN KETANGGUNGAN
KABUPATEN BREBES**

Jl. Jendral Sudirman No.98 Ketanggungan Kode pos 52263

SURAT KETERANGAN OBSERVASI

Nomor : 470/ 19 /II/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes menerangkan bahwa:

1. Nama : MOH. ADNI MURA
2. NIK : 3329162006000002
3. Tempat/Tgl. Lahir : Brebes, 28-06-2000
4. Jenis Kelamin : Laki - laki
5. Kewarganegaraan : WNI
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
8. Status Pernikahan : Belum Kawin
9. Alamat Lengkap : Gang Pejagalan RT.06 RW.03
Desa Ketanggungan Kec. Ketanggungan
Kab. Brebes
10. Keterangan : Nama tersebut adalah warga Desa
Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan
Kabupaten Brebes

Bahwa nama tersebut telah melakukan observasi di wilayah Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketanggungan, 17 Februari 2023

Kepala Desa Ketanggungan



Pemohon

MOH. ADNI MURA

Lampiran 3

TRANSKIP PEDOMAN WAWANCARA

1. Siapa nama anda?
2. Berapa umur anda?
3. Apa pendidikan terakhir anda?
4. Apa pekerjaan anda?
5. Siapa yang menjadi pewaris?
6. Siapa saja ahli warisnya?
7. Metode apa yang digunakan dalam proses pembagian warisnya?
8. Bagaimana alur proses pembagiannya?
9. Kapan pembagian waris itu terjadi?
10. Apa implikasi yang ditimbulkan dari pembagian tersebut?

Narasumber 1

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Siapa nama anda?	Siswati Suprihatin
2	Berapa umur anda?	58 tahun
3	Apa pendidikan terakhir anda?	S1
4	Apa pekerjaan terakhir anda?	Guru
5	Siapa yang menjadi pewaris?	Suami Ibu Siswati, Bapak Luqman
6	Siapa saja ahli warisnya?	Tiga anaknya, Ahmad Yaser Husain, Ifah Nuraeni, Fahmi

		Fahrezi
7	Metode apa saja yang digunakan dalam metode pembagian warisnya?	Sistem kewarisan adat, yang mana anak pertama mendapatkan bagian yang lebih banyak
8	Bagaimana alur proses pembagian warisnya?	Bapak luqman berwasiat sebelum meninggal, lalu dibagikan setelah Bapak Luqman meninggal dunia dengan melalui musyawarah mufakat
9	Kapan pembagian waris itu terjadi?	Tahun 2019
10	Apa implikasi yang ditimbulkan dari pembagian tersebut?	Anatara ahli waris saling legowo, ikhlas dan menerima yang hasilnya adalah kerukunan anatara ahli waris

Narasumber 2

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Siapa nama anda?	Sustanti
2	Berapa umur anda?	49
3	Apa pendidikan terakhir anda?	SLTP
4	Apa pekerjaan terakhir anda?	Pedagang
5	Siapa yang menjadi pewaris?	Bapak Suratmo dan Ibu Roliyah

6	Siapa saja ahli warisnya?	Ibu Sustanti dan kedua kakaknya, saudara Cahyono dan Rita
7	Metode apa saja yang digunakan dalam metode pembagian warisnya?	Sistem pembagian waris secara adat yang mana anak pertama mendapatkan bagian yang lebih banyak
8	Bagaimana alur proses pembagian warisnya?	Setelah kedua orang tua ahli waris meninggal dan melakukan musyawarah keluarga
9	Kapan pembagian waris itu terjadi?	2020
10	Apa implikasi yang ditimbulkan dari pembagian tersebut?	Kerukunan antara ahli waris karena dilandasi sikap saling ikhlas dan legowo

Narasumber 3

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Siapa nama anda?	Caswati
2	Berapa umur anda?	63 tahun
3	Apa pendidikan terakhir anda?	SD
4	Apa pekerjaan terakhir anda?	Pedagang
5	Siapa yang menjadi pewaris?	Suami dari Ibu Caswati yaitu Bapak Wari
6	Siapa saja ahli warisnya?	Ketiga anaknya, Purwanto,

		Muhammad Rosyidi, dan Intan Nur Jannah
7	Metode apa saja yang digunakan dalam metode pembagian warisnya?	Sistem kewarisan adat yang mana anak pertama mendapatkan bagian yang lebih banyak
8	Bagaimana alur proses pembagian warisnya?	Dilakukan setelah Bapak Wari meninggal dunia dan melakukan musyawarah mufakat dengan didampingi salah satu tokoh agam setempat
9	Kapan pembagian waris itu terjadi?	Tahun 2022
10	Apa implikasi yang ditimbulkan dari pembagian tersebut?	Kerukunan dan kemaslahatan karena dilandasi sikap ikhlas dan legowo antara ahli waris

Narasumber 4

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Siapa nama anda?	Suteni
2	Berapa umur anda?	48 tahun
3	Apa pendidikan terakhir anda?	SD
4	Apa pekerjaan terakhir anda?	Pedagang
5	Siapa yang menjadi pewaris?	Bapak Casmari
6	Siapa saja ahli warisnya?	Ke empat anaknya, Cuningsih,

		Suteni, Ahmad Dasuki, dan Sandi Komara
7	Metode apa saja yang digunakan dalam metode pembagian warisnya?	Sistem pembagian waris adat yang mana anak pertama mendapatkan bagian yang lebih banyak
8	Bagaimana alur proses pembagian warisnya?	Dilakukan setelah Bapak Casmari meninggal dunia, lalu melakukan musyawarah mufakat antara keluarga dengan didampingi tokoh agam setempat
9	Kapan pembagian waris itu terjadi?	Tahun 2020
10	Apa implikasi yang ditimbulkan dari pembagian tersebut?	

Narasumber 5

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Siapa nama anda?	Muhammad Vida
2	Berapa umur anda?	42 tahun
3	Apa pendidikan terakhir anda?	S1
4	Apa pekerjaan terakhir anda?	Guru
5	Siapa yang menjadi pewaris?	Bapak KH. Najmuddin Hasanuddin

6	Siapa saja ahli warisnya?	Bapak Vid dan kedua kakaknya, yaitu Muhammad Azka, Hakiya Aisi
7	Metode apa saja yang digunakan dalam metode pembagian warisnya?	Sistem pembagian waris secara adat yang mana anak pertama mendapatkan bagian yang lebih banyak
8	Bagaimana alur proses pembagian warisnya?	Bapak Najmuddin memberikan wasiat dan pembianyak dilakukan setelah beliau meninggal dunia dengan metode musyawarah keluarga
9	Kapan pembagian waris itu terjadi?	Tahun 2020
10	Apa implikasi yang ditimbulkan dari pembagian tersebut?	Kerukunan dan kemaslahatan karena masing-masing ahli waris dilandasi sikap legowo dan ikhlas

Lampiran 4

SURAT BUKTI WAWANCARA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : MUHAMMAD VIDA
Umur : 40 Tahun
Pendidikan : S1
Alamat : Ketanggungan RT 001 RW 002

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan sistematika kewarisan dalam rangka membantu penyusunan skripsi yang berjudul "SISTEM PEMBAGIAN WARIS SECARA ADAT PADA MASYARAKAT MUSLIM DI DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN KETANGGUNGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" dengan saudara:

Nama : MOH ADNI MURA
NIM : 1118009
Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/SYARIAH

Demikian surat bukti ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ketanggungan

(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Susanti

Umur : 43

Pendidikan : SLTA

Alamat :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan sistematika kewarisan dalam rangka membantu penyusunan skripsi yang berjudul "SISTEM PEMBAGIAN WARIS SECARA ADAT PADA MASYARAKAT MUSLIM DI DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN KETANGGUNGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" dengan saudara.


Nama : MOH ADNI MURA

NIM : 1118009

Jurusan/Fakultas : Hukum Keluagra Islam/SYARIAH

Demikian surat bukti ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ketanggungan Jumat 24 Februari


(Susanti)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:


Nama : CASWATI
Umur : 62 Tahun
Pendidikan : SD
Alamat :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan sistematika kewarisan dalam rangka membantu penyusunan skripsi yang berjudul "SISTEM PEMBAGIAN WARIS SECARA ADAT PADA MASYARAKAT MUSLIM DI DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN KETANGGUNGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" dengan saudara:

Nama : MOH ADNI MURA
NIM : 1118009
Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/SYARIAH

Demikian surat bukti ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ketanggungan, Minggu 5 Maret 2023


(CASWATI)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:


Nama : SISWATI SUPRIHATIN
Umur : 58
Pendidikan : ST
Alamat :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan sistematika kewarisan dalam rangka membantu penyusunan skripsi yang berjudul "**SISTEM PEMBAGIAN WARIS SECARA ADAT PADA MASYARAKAT MUSLIM DI DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN KETANGGUNGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**" dengan saudara:

Nama : MOH ADNI MURA
NIM : 1118009
Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/SYARIAH

Demikian surat bukti ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ketanggungan Rabu, 22 Februari 2023


SISWATI SUPRIHATIN

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Tuteni

Umur : 47

Pendidikan : SLTP

Alamat :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan sistematika kewarisan dalam rangka membantu penyusunan skripsi yang berjudul "SISTEM PEMBAGIAN WARIS SECARA ADAT PADA MASYARAKAT MUSLIM DI DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN KETANGGUNGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" dengan saudara:

Nama : MOH ADNI MURA

NIM : 1118009

Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/SYARIAH




Demikian surat bukti ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ketanggungan Sabtu, 4 MARET 2023


(.....TUTENI.....)

Lampiran 5

DOKUMENTASI PENELITIAN



Lampiran 6

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : MOH ADNI MURA
Tempat Tanggal Lahir: BREBES 28 JUNI 2000
Alamat : Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan
Kabupaten BREBES
Nama Ayah : Wahyu Ade Soedibyو
Nama Ibu : Sariningsih
Nama Saudara : M. ALDY MURA,
MUHAMMAD ALI ZULFIKAR

Riwayat Pendidikan Formal:

1. SDN 03 KETANGGUNGAN
2. MTs N Ketanggungan
3. MAN BABAKAN
4. UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Riwayat Pendidikan Non-Formal:

1. Ponpes Ma'hadut Tholabah Babakan Lebaksiu Tegal
2. Ponpes Al-Mahsyad Manbaul Falah Wali Sampang Kota Pekalongan



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MOH ADNI MURA
NIM : 1118009
Prodi/Fakultas : HUKUM KELUARGA ISLAM / SYARIAH
E-mail address : adnimohammad730@gmail.com
No. Hp : 0878-9338-9140

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**SISTEM PEMBAGIAN WARISAN YANG LEBIH BANYAK UNTUK
ANAK SULUNG PADA MASYARAKAT MUSLIM DI DESA
KETANGGUNGAN KECAMATAN KETANGGUNGAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 10 Juli 2023



MOH ADNI MURA
NIM. 1118009